

**HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT
(STUDI KASUS TERHADAP PRAKTIK PERPINDAHAN
HAK MILIK RUMAH PUSAKA
DI DESA KALIBELUK KECAMATAN WARUNGASEM
KABUPATEN BATANG)**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh:

KAMILATUL IKLILAH
NIM.2011111055



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN PEKALONGAN**

2016

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamilatul Iklilah
NIM : 2011111055
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Angkatan : 2011

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS TERHADAP PERPINDAHAN HAK MILIK RUMAH PUSAKA DI DESA KALIBELUK KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG)”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penyusun sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan, penyusun bersedia untuk memperbaiki.

Pekalongan, 10 Mei 2016

Yang menyatakan



KAMILATUL IKLILAH
NIM.2011111055

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ahmad Jalaluddin, M.A

Perum Griya Sejahtera, B 11, Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Kamilatul Iklilah

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **KAMILATUL IKLILAH**

NIM : **2011111055**

Prodi : **Hukum Keluarga**

Judul : **Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Adat (Studi Analisis Terhadap Praktik Perpindahan Hak Milik Rumah Pusaka di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Mei 2016

Pembimbing



Dr. Ahmad Jalaluddin, M.A

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575 - 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **KAMILATUL IKLILAH**
NIM : **2011111055**
Judul Skripsi : **HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS TERHADAP PRAKTIK PERPINDAHAN HAK MILIK RUMAH PUSAKA DI DESA KALIBELUK KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG)**

telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP.197610162002121008

Penguji II

H. Sam'ani Sya'roni, M.A
NIP.197305051999031002

Pekalongan, 19 Mei 2016

Disahkan oleh

Ketua,



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP.197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman translitrasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أى = ai	إ = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

هبة ditulis hibah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut

Contoh

وصية ditulis waṣiyyah

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyyah” ditranslitaskan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditranslitaskan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sepasang

Contoh:

الموروث	ditulis	<i>al-maurūs</i>
الموارث	ditulis	<i>al-mawārīs</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditranslitaskan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditranslitasi dengan apostrof '/'.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
فرائض	ditulis	<i>farā'id</i>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu menyertai langkah dalam do'a dan semangat kepada penulis, beliau adalah:

1. Ayahanda Ulil Amri (alm) dan Ibunda Rianah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a dan bimbingannya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan ku selama ini.
2. Adik-adikku M. Ali Burhan, Muslikhatul Khikmah, Ana Mailianah, Izzatul Khasanah dan keluarga besarku yang selalu memotivasi dan mendo'akan ku, semoga semua selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
3. Mas Iqbal, yang selalu membantuku, dan mengajarku banyak hal. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, motivasi, inspirasi, doa dan dukungannya dalam menyelaikan skripsi ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku.
4. Untuk Almamaterku STAIN Pekalongan.

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَانَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui segala sesuatu” (Q. S An Nisaa’ : 32)

ABSTRAK

Nama : Kamilatul Iklilah
NIM : 2011111055
Judul Skripsi : Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat (Studi Kasus Terhadap Praktik Perpindahan Hak Milik Rumah Pusaka di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

Penduduk Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang ada sejak dahulu dan hal tersebut sangat mempengaruhi pola kehidupan sosial mereka, termasuk dalam praktik harta waris. Ditinjau dari realita yang terjadi di Desa Kalibeluk selama ini, bahwa perpindahan hak milik rumah pusaka yang diberikan kepada anak yang merawat orang tua itu ternyata tidak sesuai dengan konsep waris, hibah, dan wasiat dalam hukum Islam. Jika perpindahan hak milik itu dimungkinkan hibah mengapa perpindahan kepemilikan harta dilakukan ketika orang tua sudah meninggal, jika perpindahan hak milik itu dimungkinkan wasiat mengapa yang menerima wasiat adalah ahli waris sendiri. Jika perpindahan hak milik itu dimungkinkan menggunakan mekanisme waris, mengapa anak yang mendapat waris hanya anak tertentu yaitu anak yang merawat orang tua.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dan bagaimana hubungan hukum Islam dengan hukum adat terhadap praktik perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan datanya melalui wawancara, kemudian data tersebut dianalisis secara sistematis dan membuat kesimpulan dengan menggunakan metode diskriptif analitis.

Hasil temuan setelah penulis mengadakan analisis pada penelitian ini bahwa perpindahan hak milik *rumah pusaka* adalah sebagian kecil dari keseluruhan harta warisan yang tidak dibagi pada waktu pembagian dan masih dikuasai sepenuhnya oleh orang tua (pewaris). Dengan maksud bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan hidup orang tua di usia senjanya sampai ia meninggal dunia, agar tidak terlalu merepotkan ahli warisnya (anak-anak) dan tidak menimbulkan pertengkaran diantara para ahli warisnya. Harta *rumah pusaka* menurut fiqh termasuk dalam kategori harta warisan biasa. Perpindahan hak milik *rumah pusaka* kepada anak yang merawat orang tua diindikasikan sebagai hibah walaupun pemindahannya dilakukan ketika orang tua sudah meninggal. Tidak digunakan hukum Islam dalam perpindahan rumah pusaka karena masyarakat Kalibeluk mampu mengadaptasikan diri dengan adat setempat, perpindahan hak milik rumah pusaka kepada anak yang merawat orang tua tetap memperhatikan kerelaan antara sesama ahli waris.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmānirrahīm,

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah menanugrahkan rahmat dan pertolongan-Nya terutama terhadap yang berjuang keras dan kesungguhannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS TERHADAP PRAKTIK PERPINDAHAN HK MILIK RUMAH PUSAKA DI DESA KALIBELUK KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG)”** skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan

2. Drs. Ahmad Tubagus Surur M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
3. Dr. Ahmad Jalaludin, M.A, sebagai KТПP (ketua tim pengelola prodi) Hukum Keluarga STAIN Pekalongan dan selaku pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan kepada penulis.
4. Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag, selaku wali studi penulis
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen STAIN Pekalongan, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Masyarakat Desa Kalibeluk yang telah membantu memberikan kemudahan untuk mendapatkan data guna kepentingan penelitian
7. Keluargaku, ayah dan ibu karenamu aku ada dan untukmu keberadaanku, ku persembahkan baktiku untuk segala tetes keringat dan pengorbanan kalian. Untuk ayah kau selalu membuat aku rindu, rinduku padamu hanya bisa terpecah dengan lantunan ayat-ayat Al-qur'an. Terimakasih untuk ibu atas do'a yang selama ini engkau panjatkan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih
8. Bapak H. Chafidzin dan Ibu Hj. Sri bangun, Kalian sudah seperti orang tuaku, Terimakasih atas do'a yang selama ini engkau panjatkan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih
9. Adik-adikku tersayang (Ali, Nduk Khikmah, Nok Ana, adik Izza) terimakasih atas dukungan kalian. Ini adalah hasil yang selama ini kalian pertanyakan.

10. Untuk Farouq Iqbal Fatah, terimakasih untuk kebersamaan, motivasi, support dan do'anya selama ini.
11. Pak Yai Abdullah Zain dan Ibu nyai Mubarakah, terimakasih atas bimbingannya, karena kalian aku mengerti arti sebuah kesabaran dan cara bersyukur. Dan akhirnya yang selalu ku keluhkan terselaisakan juga.
12. Teman-teman ku seperjuangan AS A dan AS B angk.2011 yang selalu memberikan inbox dan perkembangan ilmu di setiap langkah belajar
13. Dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 10 Mei 2016

Penulis,

KAMILATUL IKLILAH
NIM.2011111055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITASI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II KAJIAN UMUM TERHADAP PERPINDAHAN HAK KEPEMILIKAN DARI ORANG TUA KEPADA ANAK

A. Perpindahan Hak Kepemilikan Dari Orang Tua Kepada Anak Dalam Hukum Islam	22
1. Waris	22
a. Pengertian dan Dasar Hukum Waris	22
b. Rukun dan Syarat Kewarisan	25
c. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan	26

2. Hibah	28
a. Pengertian Hibah	28
b. Syarat dan Rukun Hibah	31
c. Macam-macam Hibah	35
3. Wasiat	37
a. Pengertian Wasiat	37
b. Rukun dan Syarat Wasiat	40
c. Pelaksanaan dan Batas-batas Wasiat	46
d. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat	47
B. Perpindahan Hak Kepemilikan Dari Orang Tua	
Kepada Anak Dalam Hukum Adat	49
1. Pengertian Hukum Waris Adat	49
2. Sistem Kewarisan	51
3. Subjek Hukum Waris	52
4. Proses Pewarisan	53

BAB III PRAKTIK PERPINDAHAN HAK MILIK RUMAH PUSAKA DI DESA KALIBELUK

A. Gambaran Umum Desa Kalibeluk Kec. Warungasem	
Kab. Batang	59
1. Letak Geografis	59
2. Keadaan Demografi	60
3. Keadaan Perekonomian	62
4. Keadaan Kehidupan Keagamaan	63
B. Praktik Perpindahan Hak Milik Rumah Pusaka	
di Desa Kalibeluk	64
C. Faktor-faktor Penyebab Perpindahan Hak Milik	
Rumah Pusaka	74

BAB IV ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT TERHADAP PRAKTIK PERPINDAHAN HAK MILIK RUMAH PUSAKA DI DESA KALIBELUK WARUNGASEM BATANG :

A. Analisis Terhadap Praktik Perpindahan Hak Milik Rumah Pusaka di Desa Kalibeluk	77
B. Analisis Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat Terhadap Praktik Perpindahan Hak milik Rumah Pusaka di Desa Kalibeluk Ditinjau dari Aspek Hibah, Wasiat dan Waris	89

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur agar tercipta keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Disamping hukum perkawinan hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai hukum Islam berdampak terjadinya keragaman pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam terutama dibidang perdata termasuk di dalamnya hukum waris.

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian, peristiwa kelahiran seseorang akan menimbulkan akibat-akibat hukum seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitar dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian juga akan menimbulkan akibat-akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan si mayat selama hidupnya. Kematian seseorang menimbulkan cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pembagian atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris).

Dalam konsep ajaran agama Islam menganjurka untuk saling tolong menolong antara sesama muslim ataupun non muslim dan salah satu diantaranya adalah dengan cara hibah atau sering juga disebut dengan pemberian secara cuma-cuma, merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat sipemberi masih hidup (inilah yang membedakan dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia).¹

Sementara konsep kewarisan yang dihadirkan Islam sangat mendasar pada misi keadilan dan pembebasan yang menjadi spirit ajarannya. Ini terlihat dengan beberapa gagasan universalnya sebagai berikut:²

Pertama, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang mewariskan seluruh harta peninggalannya untuk diwasiatkan kepada orang yang dipilih sebagai penggantinya baik dari kerabat yang jauh maupun kerabat yang sudah tidak ada pertalian nasab sama sekali, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh orang-orang Yunani dan Romawi Kuno. Dalam syariat Islam, mengizinkan kepada orang yang mewariskan memberi wasiat maksimal sepertiga harta peninggalan, dengan maksud supaya tidak merugikan ahli waris yang lain.

Kedua, tidak melarang kepada bapak dan leluhurnya yang lebih atas dari padanya untuk mewarisi bersama sama dengan anak si mati dan tidak melarang istri untuk mewarisi suaminya yang telah meninggal, atau

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1988), hlm. 174

²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Ma'arif, 1981), hlm. 22

sebaliknya, seperti tata cara mempusakai yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Romawi, tetapi Islam menetapkan bahwa mereka semuanya adalah tergolong ahli waris yang sama-sama mempunyai hak penuh untuk menerima harta peninggalan.

Ketiga, tidak mengistimewakan dalam pemberian harta peninggalan kepada satu macam pewaris saja. Misalnya hanya diberikan kepada seorang anak laki-laki yang sulung saja, kendatipun jumlah anak-anak tersebut banyak. Tetapi syariat Islam menyamakan hak-hak anak tersebut dengan furudh masing-masing.

Keempat, tidak menolak anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan menerima harta peninggalannya. *Kelima*, tidak membenarkan anak angkat dan orang-orang yang mengadakan janji prasetia untuk mempusakai harta peninggalan simati, disebabkan mereka tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah) dengan si mati sedikitpun.

Sedangkan konsep tentang hibah pada dasarnya untuk tujuan yang baik, karena pada asalnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap pahal dari Allah SWT. ketentuan tentang hukum hibah berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga semua ulama' fiqh sepakat tentang kebolehan hibah.

Ketentuan hibah disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya”.³

Hadits yang diriwayatkan oleh H.R Al- Bukhori:

عن أبي هريرة رضى الله عنه يقول الرسول الله ﷺ تهاد وتحابو

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai”⁴

Dalam hibah faktor yang paling disyariatkan adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari penghibah yang berwasiat dan dilaksanakan semasa penghibah masih hidup. Dikatakan hibah pada dasarnya adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharap pahala dari Allah SWT karena arti harfiah dari dua kata ini mendekati arti yang sama. Hibah juga juga diartikan pemberian tanpa syarat karena semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT. Menurut Mazhab Syafi’i hibah mengandung dua pengertian, secara umum hibah berarti mencakup hadiah dan sedekah sedangkan secara khusus yang disebut hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya tanpa mengharap ganti atau balasan. Jika pemberian tersebut mengharap balasan semata dari Allah disamakan dengan sedekah, jika pemberian

³ Khadim al Haramain asy Syarifain (pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fadh ibn ‘abad al ‘Aziz Al Sa’ud, *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Madinah Munawwarah: Mujamma’ Khadim Al Haramain as Syarifain al Malik Fadh li Thiba’at Mush-haf asy-Syarif, 1411 H), hlm. 43

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm 175

tersebut bermaksud menghormati atau memuliakan yang diberi disebut hadiah.⁵

Kondisi Masyarakat Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang telah menunjukkan adat dan kebiasaan yang berbeda dengan wacana dan teori dari konsep Islam yang disebut di atas. Karena seolah-olah mereka menggabungkan antara kebiasaan atau adat dengan hukum Islam. Seperti halnya pelaksanaan perpindahan hak milik rumah pusaka yang ternyata bisa dilihat dari dua aspek hukum Islam yaitu hibah dan wasiat. Akan tetapi karena adanya persepsi yang cukup sering salah karena pengaruh adat atau kebiasaan yang selama ini ada di Desa Kalibeluk sehingga membawa akibat bagi masyarakat yang tidak mengimplementasikan hukum Islam yang semestinya. Hal ini tidak lepas dari minimnya pengetahuan tentang keagamaan, meskipun pada dasarnya masyarakat Kalibeluk cukup menjaga religiusitas secara terus menerus.

Dari pengamatan penulis berbagai alasan mendasar di atas tentunya membawa implikasi banyak pada eksistensi hukum waris dan hibah yang memuat berbagai konsep kewarisan yakni pembagaian harta warisan yang dianut oleh warga masyarakat Kalibeluk bukanlah prinsip 2 banding 1 seperti dalam konsep waris Islam, tetapi banyak hanya prinsip bahwa anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama dan seimbang, bahkan terkadang anak perempuan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada anak laki-laki karena kebanyakan yang merawat orang tuanya adalah

⁵Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 159



anak perempuan dari orang tua tersebut. Pembagian harta warisan di Desa Kalibeluk dilakukan dengan dua cara. *Pertama* harta warisan menurut masyarakat setempat dibagikan ketika orang tua masih hidup tetapi pelaksanaannya setelah kedua orang tua meninggal dunia. Inilah yang membedakan pembagian waris dalam konsep Islam, bahwa biasanya harta warisan dibagikan dan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia sementara dalam masyarakat adat terdapat realitas yang jauh berbeda dengan konsep Islam khususnya di Desa Kalibeluk. *Kedua*, harta waris mutlak dibagikan pada saat anak-anak berumah tangga dan orang tua masih hidup, akan tetapi harta tersebut tidak dibagikan seluruhnya yaitu disisakan sebagian kecil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tua dimasa tuanya. Harta tersebut biasanya berupa rumah yang ditempati orang tuanya dan rumah tersebut kelak akan menjadi hak anak yang merawat orang tua tersebut, rumah tersebut sering disebut *rumah pusaka*. Ditinjau dari realitas yang terjadi di Desa Kalibeluk selama ini, bahwa perpindahan hak milik *rumah pusaka* yang diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya ternyata bertentangan dengan konsep waris, hibah dan wasiat dalam hukum Islam. Oleh karena itu maka kasus yang terjadi diatas terdapat tiga kemungkinan yaitu, *Pertama*, jika perpindahan hak milik *rumah pusaka* dimungkinkan hibah mengapa pemindahan kepemilikan harta dilakukan setelah orang tua meninggal. Padahal konsep Islam menerangkan tentang hibah cukup jelas bahwa hibah adalah pemberian harta milik seseorang

kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan.⁶ Berati telah jelas pertentangannya antara hibah menurut Islam yakni pemindahan kepemilikan harta dilakukan saat si pemberi masih hidup sedangkan menurut masyarakat Kalibeluk pemindahan kepemilikan harta dilakukan saat sipemberi telah meninggal. *Kedua* jika dimungkinkan perpindahan hak milik rumah pusaka dikatakan wasiat mengapa yang menerima adalah ahli waris sendiri. Padahal Islam telah menerangkan bahwa salah satu syarat bagi orang yang diberi wasiat adalah dia bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat.⁷ *Ketiga* jika perpindahan hak milik *rumah pusaka* dimungkinkan menggunakan mekanisme waris, mengapa anak yang mendapatkan waris hanya anak tertentu yaitu anak yang merawat orang tua saja, padahal dalam konsep waris Islam seharusnya semua ahli waris berhak atas harta warisan tersebut, sedangkan kasus di Desa Kalibeluk yang mendapatkan rumah pusaka hanya anak yang merawat orang tua

Melihat kondisi dan kasus diatas, mulai nampak bahwa teori hukum Islam yang selama ini kita pelajari ternyata jauh berbeda dengan kondisi masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Kalibeluk. Semua tidak lepas dari minimnya pengetahuan agama mereka dan kentalnya tradisi. Oleh karena itu penulis merasa realita yang terjadi di Desa Kalibeluk telah menggugah hati penulis dan tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah. Karena dalam kasus tersebut muncul pertanyaan dari diri penulis apa sebenarnya pokok permasalahan yang terjadi sehingga dalam

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, hlm. 174.

⁷T.M. Hasby As-Shidiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2010), hlm. 265.

perpindahan hak milik rumah pusaka seolah menjadi hibah dan wasiat yang diberikan orang tua kepada anaknya. Sehingga memunculkan atas dasar kasus tersebut penulis mengambil judul: **“HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS TERHADAP PRAKTIK PERPINDAHAN HAK MILIK RUMAH PUSAKA DI DESA KALIBELUK KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Penulis tidak menghendaki penelitian yang panjang lebar sehingga untuk mempertegas kearah mana penelitian ini maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk Warungasem Batang ?
2. Bagaimana hubungan hukum Islam dengan hukum adat terhadap praktik perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk Warungasem Batang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengungkap maksud dan tujuan penulisan skripsi ini ada dua hal yang memperjelas tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang praktik perpindahan hak milik rumah pusaka yang terjadi di Desa Kalibeluk Warungasem Batang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam praktik perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk Warungasem Batang.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar penelitian ini menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya mengenai tata cara pembagian harta waris.
2. Bagi masyarakat, pembaca umumnya dan mahasiswa khususnya, tulisan ini di harapkan supaya menjadi salah satu sumber bacaan yang dapat dipertimbangkan untuk memecahkan masalah yang relevan.
3. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dengan masalah yang terjadi di masyarakat.

D. Kerangka Teori

Praktik pembagian harta waris yang terjadi di Desa Kalibeluk menunjukkan adanya suatu adat kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun sejak dahulu. Kondisi masyarakat tersebut menunjukkan adanya

suatu adat dan kebiasaan yang berbeda dengan wacana dan teori terutama mengenai pelaksanaan pembagian waris dalam konsep hukum Islam, mereka seolah-olah menggabungkan antara adat atau kebiasaan dengan hukum islam, seperti halnya dalam pelaksanaan perpindahan hak milik rumah pusaka yang ternyata bisa dilihat dari aspek waris, hibah dan wasiat.

Secara teoritis adat tidak pernah diakui sebagai salah satu sumber utama dalam hukum Islam, namun demikian dalam praktiknya adat justru memerankan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dari berbagai persoalan hukum yang muncul di negara-negara Islam. Para ahli hukum pada semua periode sejarah hukum Islam pada kenyataannya secara bebas mempergunakan adat tempat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum mereka. Karenanya perbedaan-perbedaan yang sering muncul antara para ahli hukum Islam dari berbagai aliran hukum tentang posisi adat sebagai dalam sistem hukum Islam dapatlah dimengerti perbedaan perbedaan tersebut, terutama disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam penampakan adat dari satu tempat ke tempat lain, dari satu waktu ke waktu lain. Praktik-praktik adat yang lama hidup dalam masyarakat sesungguhnya secara general diadopsi oleh Islam sejak awal pembentukannya sebagai sarana pembangunan dalam tata aturan hukum Islam yang baru.⁸

Dalam bahasa orang Islam Indonesia kata adat merupakan kata secara umum digunakan untuk menunjukkan adat istiadat “kebiasaan” dan “Praktik masyarakat”. Istilah yang konseptual sifatnya ini kemudian diluaskan untuk

⁸ Dody S. Truna dan Ismatun Ropi (penyunting), *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik Hukum dan pendidikan*, (Logos, 2002) hlm. 60-62

mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seseorang terbiasa untuk melakukannya.⁹ Dengan kata lain adat dapat kita artikan sebagai bentuk kebiasaan dari praktik masyarakat yang mempunyai konsekuensi hukum dalam masyarakat Indonesia. Istilah hukum Islam disisi lain mempunyai arti sebagai prinsip-prinsip hukum yang dilahirkan dari rasa ketundukan kepada agama Islam dan umumnya berhubungan dengan hal-hal yang diyakini sebagai hal yang memiliki kualitas agama.

Para penulis barat seperti Cristian Snouck Hurgroye, Van den Berg mereka mewakili pandangan-pandangan yang bervareasi tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat selalu digambarkan dengan dua unsur yang bertentangan. Ini dapat dipahami karena teori pendekatan konflik yang mereka gunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar mereka pergunakan untuk memecah belah dan mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda.¹⁰ Tujuan politik pemerintah kolonial sejak tahun 1906 adalah untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam Karena itu pula mereka menerapkan suatu kebijakan dualisme yang digunakan untuk mempertahankan hukum-hukum adat dengan jalan mengalahkan hukum Islam.

Pendapat ilmiah mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum adat dapatlah diklasifikasikan dalam dua argumen, atau kelompok cendekiawan

⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesi*, (Jakarta: INIS, 1998) hlm. 27

¹⁰ Pendekatan konflik “menunjukkan karakteristik dalam melihat hubungan antara kedua sistem hukum sebagai dua sistem yang secara natural senantiasa berposisi satu sama lain, satu interaksi yang tidak mungkin terjadi bentuk asimilasi satu dengan yang lainnya. Lihat Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesi*, dalam dody S. Truna dan Ismatun Ropi (penyunting) , hlm. 62.

yang dipelopori oleh para ilmuwan Belanda C. Van Vollen Hoven¹¹ memandang bahwa aturan-aturan adat mempunyai akar yang sangat kuat di Desa-desa semenjak sebelum kehadiran agama-agama impor,¹² sejalan dengan pandangan ini mereka juga berpendapat bahwa hukum Islam tidak pernah dalam arti yang kaku diaplikasikan dalam masyarakat Indonesia dimana kekuatan hukum adat masih bertahan.¹³ Selanjutnya kelompok pertama ini mempromosikan adat tempatan sebagai sumber utama legislasi di Indonesia, dalam pandangan ini hukum Islam hanya dipertimbangkan sejauh bisa diterima oleh salah satu sistem yang utama dari adat. Itulah yang kemudian melahirkan teori *receptie* yang dipelopori oleh Cristian Snouch Hurgronje (1857-1936) yang kemudian dikembangkan oleh C, Van Vollen Hoven dan Ter Haar. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam dapat diberlakukan apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat.¹⁴ Jadi hukum adat yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.¹⁵

Berbeda dengan para pemikir diatas ilmuwan belanda terkemuka lain Lodewijk Willem Cristian van de Berg mengakui bahwa hukum Islam sesungguhnya mempunyai pendukung yang kuat dibeberapa sektor masyarakat Asia Tenggara dan seringkali justru berhasil menggoyahkan

¹¹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 35

¹² Agama impor misalnya Islam, Hindu atau Budha

¹³ Lihat C. van Vollenhoven demikian pula G.A. Wilken, sebagaimana dikutip oleh Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, dalam dody S. Truna dan Ismatun Ropi (penyunting), hlm. 63

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 313

¹⁵ Kedalam hukum adat memang telah masuk hukum islam, pengaruh hukum islam itu baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki oleh hukum adat dan dengan demikian lahirlah dia kedalam keluar sebagai hukum adat bukan hukum Islam.

otoritas adat lokal terutama dalam hal perkawinan, kewarisan dan persoalan tanah. Kelompok kedua inilah yang kemudian mengajukan teori *receptie in complexu* yang berargumentasi bahwa hukum menganut agama yang dinanut seseorang. Jika seorang itu beragama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya.¹⁶ Lodewijk Willem Cristian van de Berg termasuk ahli Belanda golongan ini yang paling dimuka yang memperlihatkan secara tegas pengakuannya atas kenyataan bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi orang Islam di Indonesia walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan.¹⁷

Memang benar dalam beberapa segi terdapat perbedaan pandangan antara kedua sistem hukum Islam dan hukum adat, suatu situasi dimana dalam proses pembentukan keputusan hukum kemungkinan munculnya konflik merupakan hal yang wajar. Namun dalam masyarakat Indonesia hukum adat dan hukum Islam secara tipikal berjalan berdampingan sesuai jurisdiksinya masing-masing walaupun kadang-kadang keduanya saling berposisi. Dalam masyarakat dimana hubungan antara hukum adat dan hukum Islam biasa digambarkan sebagai bentuk hubungan konflik secara umum senantiasa akan ada usaha-usaha untuk menyatukannya yang sebaliknya melalui dua cara :¹⁸ (1) bahwa dalam kehidupan realitas individu kemungkinan munculnya konflik yang teoritis sifatnya antara kedua institusi hukum pada kenyataannya tidak pernah ada, dan (2) bahwa kedua sistem

¹⁶ Munawir Sjadzali, dkk, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosdakarya, 2000) hlm. 45

¹⁷ Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982) hlm.16

¹⁸ Dody S. Truna dan Ismatun Ropi (penyunting), *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik Hukum dan Pendidikan*, hlm. 67-68

tidak hanya bersifat saling melengkapi, tetapi pada kenyataannya juga merupakan bagian dari sistem yang sama, keduanya sama-sama merupakan akar mereka dari Tuhan dan Islam dipandang sebagai faktor penyempurna dari adat.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah menimbang dan memperhatikan tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian, maka penulis merasa bahwa permasalahan tentang praktek perpindahan hak milik rumah pusaka yang sedang penulis kaji ini belum ada yang membahas. Adapun referensi buku yang menjadi acuan penulis adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian yang berjudul *Kajian Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anak Hubungannya Dengan Kewarisan (Studi Analisis Terhadap Pasal 211 KHI)* di dalam penelitian tersebut membahas tentang hibah yang dihubungkan dalam masalah waris. Menurut pasal 211 KHI hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menemukan relevansinya dengan hibah dalam hukum adat yang bisa dikaitkan dengan hukum waris adat. Yaitu, hibah merupakan salah satu bentuk pembagian harta dalam hukum waris adat yang dilakukan semasa hidup pewaris.¹⁹

Berbeda dengan penelitian yang disusun adalah penyusun menjelaskan tentang praktek perpindahan hak milik rumah pusaka yang terjadi di Desa Kalibeluk ditinjau dari hibah, wasiat, dan waris yang kemudian

¹⁹Rizqiyah, *Kajian Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anak Hubungannya Dengan Kewarisan (Studi Analisis Terhadap Pasal 211 KHI)*, skripsi diajukan untuk memperoleh gelar sarjana syariah STAIN Pekalongan, 2011.

dianalisis dengan hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizqiyah membahas tentang hibah yang dihubungkan dalam masalah waris, peneliti tersebut mencoba mencari titik temu antara adat hibah dengan hukum waris dalam KHI.

Dalam penelitian yang berjudul *Praktik Pembagian Harta Warisan berdasarkan Kesepakatan (Studi Kasus Di desa Jatibogor Kecamatan Suradadi kabupaten Tegal*. Skripsi ini menjelaskan praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jatibogor yaitu dengan sistem pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah keluarga. hal itu dilakukan karena pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah keluarga lebih memberi maslahat. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kewarisan adalah hak, sehingga terdapat kebolehan untuk memberikan sebagian harta warisan yang menjadi haknya kepada ahli waris lain dan apabila ada kerelaan penuh dari semua pihak yang terkait dalam pembagian harta warisan maka harta warisan dapat dibagi secara kesepakatan.²⁰

Dalam penelitian yang berjudul *Pembagian Harta Warisan Kucungan di Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen*. Penelitian ini mengulas tentang tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan pembagian



²⁰ Nur Khalimah, *Praktik Pembagian Harta Warisan berdasarkan Kesepakatan (Studi Kasus di Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi kabupaten Tegal*; Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sajianah Syariah STAIN Pekalongan, 2011.

sebagian atau seluruh harta warisan kucungan kepada ahli waris yang merawat orang.²¹

Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah penyusun menjelaskan tentang praktek kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalibeluk yaitu mengenai, hak milik rumah pusaka yang diberikan kepada anak yang merawat orang tua yang kemudian ditinjau dari segi hubungan hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan dalam penelitian Atika Zuhriyah membahas tentang pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatimulyo.

Zamroni dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Hibah Menurut Imam Al- Syafi'i*, ia menerangkan bahwa Imam Syafi'i memberikan konsep yang berbeda dari para ulama lainnya, keistimewaan konsep hibah Imam syafi'i terletak pada adanya serah terima sebagai syarat sahnya hibah. Dasar istinbat hukum Imam Syafi'i tentang hibah mengenai serah terima sebagai syarat sahnya hibah adalah 2 madhhab yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al- Muwatta'*.²²

Uswatun Khasanah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, yang menitik beratkan penelitiannya pada tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan pemberian

²¹Atika Zuhriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Kucungan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen*, Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjanah Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2005.

²²Zamroni, *Konsep Hibah Menurut Imam Al- Syafi'*, skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjanah Hukum Islam, STAIN Pekalongan, 2007.

harta waris kepada anak angkat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris lainnya.²³

Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena dalam praktek perpindahan hak milik rumah pusaka terdapat mekanisme yang berbeda dengan hukum Islam yang selama ini kita ketahui, praktek perpindahan hak milik rumah pusak yang terbentuk oleh tradisi masyarakat khususnya di Desa Kalibeluk dapat dikatakan hibah atau wasiat bahkan pelaksanaannya mirip dengan waris, sehingga ini menarik untuk diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²⁴ Atau suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Berpijak dari keterangan tersebut, penulis menggunakan teknik *field reseach* yaitu suatu riset lapangan.

²³ Uswatun Khasanah, *Tinjaun Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjanah Syariah IAIN Semarang, 2003.

²⁴ Djam'an Satori dan An Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 25.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu cara pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melihat dan memahami gejala-gejala atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁵

a. Sumber Data Primer

Yaitu masyarakat yang melakukan praktik pembagian harta warisan dan orang-orang yang mengetahui masalah praktik perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk. Adapun data itu diperoleh dengan cara wawancara.

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁶

Dalam mencari informasi ini penulis akan mewawancarai orang-orang yang mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut:

²⁵Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 145

- a) Masyarakat yang mempraktikkan pembagian tersebut sebagai informan khusus.
- b) Kepala Desa atau perangkatnya untuk mengetahui informasi tentang praktek perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk, Warungasem, Batang (informan umum).
- c) Tokoh masyarakat yaitu untuk mengetahui pendapat tentang bagaimana praktek perpindahan hak milik rumah pusaka (informan umum).

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu berupa data literatur yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab fiqih, atau artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis mencari siapa saja responden yang dapat dimintai keterangan mengenai praktek perpindahan hak milik rumah pusaka, hal ini dilakukan agar dapat memperoleh data atau informasi yang sejelas-jelasnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan proses analisis data yang dalam hal ini penulis menggunakan

metode analisis deskriptif analitis penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi atau kejadian-kejadian. Dalam hal ini penulis bermaksud memaparkan fenomena fenomena dan fakta-fakta yang ada dari kasus yang akan di teliti.



G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman pokok-pokok masalah yang akan dibahas, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi kajian umum tentang perpindahan hak kepemilikan dari orang tua kepada anak meliputi sub bab perpindahan hak kepemilikan dari orang tua kepada anak dalam hukum islam, perpindahan hak kepemilikan dari orang tua kepada anak dalam hukum adat.

BAB III : dalam bab ini akan dibahas mengenai praktik perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk yang meliputi: gambaran umum Desa Kalibeluk, pelaksanaan perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk, dan faktor-faktor penyebab adanya perpindahan hak milik rumah pusaka.

BAB IV : pada bab ini penulis menganalisis terhadap praktik perpindahan hak milik rumah pusaka dalam konsep waris, hibah dan wasiat

meliputi: analisis terhadap perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk dan faktor-faktor yang mendasari praktik tersebut, analisis hubungan hukum islam dengan hukum adat terhadap praktik perpindahan hak milik rumah pusaka.

BAB V : Berisi penutup meliputi : Simpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian dan analisa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan melihat praktik perpindahan hak milik *rumah pusaka* yang terjadi di Desa Kalibeluk, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perpindahan hak milik *rumah pusaka* adalah sebagian kecil dari keseluruhan harta warisan yang tidak dibagi pada waktu pembagian dan masih dikuasai sepenuhnya oleh orang tua (pewaris). Dengan maksud bahwa harta tersebut digunakan untuk kepentingan hidup orang tua di usia senjanya sampai ia meninggal dunia, dengan tujuan agar tidak terlalu merepotkan ahli warisnya (anak-anak) dan tidak menimbulkan pertengkaran diantara para ahli warisnya.
2. Dalam praktik yang terjadi di masyarakat Desa Kalibeluk, harta warisan dibagikan ketika orang tua masih hidup yakni dengan cara hibah dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, pembagian tersebut dilakukan dengan musyawarah keluarga agar tidak terjadi perpecahan diantara ahli waris, yang demikian itu merupakan solusi dalam hukum waris islam. Adapun dalam praktik pembagiannya, orang tua menyisahkan sebagian harta yang tidak ikut dibagikan dalam pembagian warisan yaitu rumah pusaka yang menjadi

tempat tinggal orang tua yang akan diberikan kepada anak yang merawat orang tua merupakan pengaruh dari kebiasaan adat yang telah lama berlangsung di masyarakat Desa Kalibeluk, yang demikian dianggap positif oleh masyarakat Kalibeluk agar tidak terjadi sengketa dikalangan sesama ahli waris dalam masalah perawatan orang tua.

Perpindahan hak milik rumah pusaka kepada anak yang merawat orang tua biasanya didasarkan atas pesan dari orang tua ketika masih hidup bahwa rumah pusaka nantinya akan diberikan kepada anak yang merawatnya, perpindahan hak milik rumah pusaka yang demikian dapat dikatakan sebagai wasiat. Apabila orang tua tidak berwasiat mengenai perpindahan hak milik rumah pusaka tersebut maka perpindahannya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga atas dasar pertimbangan jasa anak yang merawat orang tua dan kerelaan atas sesama ahli waris. Perpindahan hak milik rumah pusaka kepada anak yang merawat orang tua yang demikian diindikasikan sebagai hibah walaupun pemindahannya dilakukan ketika orang tua sudah meninggal.

Tidak digunakan hukum Islam dalam perpindahan rumah pusaka karena masyarakat kalibeluk mampu mengadaptasikan diri dengan adat setempat, perpindahan hak milik rumah pusaka kepada anak yang merawat orang tua tetap memperhatikan kerelaan antara sesama ahli waris.

B. Saran-saran

Untuk melengkapi skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis mengemukakan beberapa saran dengan harapan bermanfaat bagi

pembangunan konsep kewarisan di masa mendatang yang antara lain sebagai berikut:

1. Umat Islam hendaknya lebih melihat hibah, waris dan wasiat sebagai metode dalam mendistribusikan harta pusaka, karena cukup efektif untuk menyelesaikan problem kewarisan kekinian.
2. Perlunya umat Islam untuk melihat realitas sebagai pijakan dalam pembagian harta warisan dengan ketentuan nash dalam al-Qur'an, karena ketentuan nash merupakan pedoman utama. Tentunya dengan melakukan pembagian kepada ahli waris dengan seadil-adilnya.
3. Bagi Pengadilan Agama (PA) yang menangani masalah pembagian harta warisan hingga kini belum terselesaikan, maka perlu mencobanya dengan jalan wasiat dan hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Imam al-Hafizh Ibn Hajar. Amiruddin (penerjemah). 2005. *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Baihaqi, Abū Bakar. 2002. *Al-Sunan Kubrā*. Vol. 6. Bairut: Dār al-kitab al-'ilmiah.
- Al-Imam Abu al-husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. 1997. *Shahih Muslim*. Juz. 2. Beirut: Dar al-kitab Al-ilmiah.
- Al-jazairi, 'Abd ar-Rahmān. Tth. *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhibu al-'arba'ah*. Bairut: Dar ibnu khazm.
- Al-munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendakatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashari, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- As-shidiqy, Muhammad Hasby, Teungku Prof. Dr. 2010. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- _____. 1997. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- _____. 2011. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- _____. 1992. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Chuzaimah dan An Shary Az, Hafizh. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

DEPDIKNAS. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Departem Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Ddepartemen Agama RI.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Format Laporan dan Profil Desa Kalibeluk Tahun 2014

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Khalimah, Nur. 2011. *Praktik Pembagian Harta Warisan berdasarkan Kesepakatan (Studi Kasus Di desa Jatibogor Kecamatan Suradadi kabupaten Tegal*, skripsi diajukan untuk memperoleh gelar sajanah Syariah STAIN Pekalongan.

Khasanah, Uswatun. 2003. *Tinjaun Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*. skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjanah Syariah IAIN Semarang.

Lukito, Ratno. 1998. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesi*. Jakarta: INIS.

- M. Zein-Satria Efendi . 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. 2000. *Fiqih Lima Madzab*. Jakarta: Lentera.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i (edisi lengkap)*
Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat. Bandung: Pustaka Setia.
- Nawawi, Imam. Thoriq Abdul Aziz At-tamim (penerjemah). 2013. *Al-manhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al Hajja*. Jakarta: Daries Sunnah Press.
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Ma'arif.
- Rizqiyah. 2011. *Kajian Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anak Hubungannya Dengan Kewarisan (Studi Analisis Terhadap Pasal 211 KHI*. skripsi diajukan untuk memperoleh gelar sarjanh syariah STAIN Pekalongan.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- _____. 1995. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. Truna, Dody dan Ropi, Ismatun (penyunting). 2002. *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik Hukum dan pendidikan*. Logos.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fikih Sunnah 14*. Bandung : PT. Al- Ma'arif.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aaulia.
- Satori, Djam'an dan An Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Supriyadi, Dedi. 2000. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

_____. 2008. *Ushul Fiqh*. jilid 2. Jakarta: Kencana.

Thalib, Sajuti. 1982. *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*. Jakarta: Bina Aksara.

Wawancara dengan Bapak H. Hasan Bisri selaku tokoh masyarakat pada tanggal 11 Maret 2016.

Wawancara dengan bapak Solhan selaku Perangkat Desa pada tanggal 15 Maret 2016.

Wawancara dengan Bapak Dul Malik pada tanggal 24 Maret 2016.

Zamroni, *Konsep Hibah Menurut Imam Al- Syafi'*, skripsi diajukan untuk memperoleh gelar sarjanah Hukum Islam, STAIN Pekalongan, 2007.

Zuhriyah, Atika. 2005. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Kucungan Di Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen*. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar sarjanah syari'ah IAIN Walisongo Semarang



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418
Web : syariah.stain-pekalongan@ac.id Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20.C-0.1/PP.00.9/ 0616 /2016
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Pekalongan, 3 Maret 2016

Kepada Yth.

Kepala Desa Kalibeluk

di-

BATANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **KAMILATUL IKLILAH**
NIM : 2011111055
Semester : X (Sepuluh)


adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS TERHADAP PRAKTIK PERPINDAHAN HAK MILIK RUMAH PUSAKA DI DESA KALIBELUK KEC. WARUNGASEM KAB. BATANG)"**


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua
Jurusan Syariah


Dr. Achmad Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004





PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WARUNGASEM
DESA KALIBELUK
Jl. Raya Desa Kalibeluk, Warungasem, Batang 51252

SURAT KETERANGAN

Nomor: 081/012/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **KAMILATUL IKLILAH**
NIM : 2011111055
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam (Hukum Keluarga Islam)
Judul Skripsi : "HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS TERHADAP PRAKTIK PERPINDAHAN HAK MILIK RUMAH PUSAKA DI DESA KALIBELUK KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG"

Telah melaksanakan penelitian di Desa Kalibeluk terhitung sejak Tanggal 10 s/d 31 Maret 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk menjadi periksa dan untuk digunakan seperlunya.

Kalibeluk, 1 April 2016

Kepala Desa Kalibeluk



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : **Solhan**

Tanggal Wawancara : 15 Maret 2016

Tempat Wawancara : Kantor Balaidesa Kalibeluk

1. Pertanyaan : Bisakah Bapak jelaskan bagaimana tradisi Masyarakat Desa Kalibeluk dalam pembagian harta warisan?

Jawaban : Bisa, dalam pembagian harta warisan mereka lebih menganut tradisi masyarakat. Yaitu harta warisan dibagikan ketika orang tua masih hidup, baik satu (ibu atau bapak) maupun keduanya. Ada dua model pembagian harta warisan di masyarakat Kalibeluk. Yang *pertama* harta warisan itu dibagikan kepada anak-anaknya akan tetapi hanya sebagian kecil dari keseluruhan harta yang menjadi baginnya. Harta warisan dibagikan dengan cara di plot-plot agar tidak terjadi perselihan tetantang bagian masing-masing ahliwaris. Harta warisan itu baru menjadi milik ahli waris ketika orang tua sudah meninggal, jadi anak-anak hanya memanfaatkan saja, akan tetapi harta itu masih milik orang tua. api harta itu masih menjadi milik orang tua, selama orang tua masih hidup. Model pembagian yang *kedua*, harta warisan mutlak dibagikan kepada ahli warisnya ketika orang tua masih hidup, ketika anak-anak sudah berumah tangga harta warisan itu dibagikan kepada anak-anaknya. Jadi pemberian itu berdasarkan hibah. Akan tetapi rumah pusaka yang menjadi tempat tinggal orang tua tidak ikut dibagikan.

2. Pertanyaan : Apakah masyarakat yang telah melaksanakan pembagian harta warisan menggunakan dengan sistem tersebut melapor hasil pembagiannya ke pejabat yang terkait dengan masalah ini?

Jawaban : sebenarnya untuk masalah pembagian warisan apapun sistem pembagian yang digunakan harus melapor ke pejabat desa yang ian itu berdasarkan hibah musyawarah keluarga tidak melaporkan tentang hasil pembagiannya. Padahal pencatatan hasil pembagian harta warisan itu sangat penting untuk ketertiban administrasi di kelurahan tentang perpindahan hak milik.

3. Pertanyaan : Bisakah bapak jelaskan mengenai perpindahan hak milik rumah pusaka di Desa Kalibeluk?

Jawaban : Iya bisa, rumah pusaka adalah sebagian kecil harta kekayaan yang disisakan yang tidak ikut dibagikan dalam pembagian warisan. Rumah tersebut nantinya akan diberikan kepada anak yang hidup serumah dengan orang tua.

4. Pertanyaan : Apa yang bapak tahu tujuan dari disisakannya sebagian harta yaitu rumah pusaka yang tidak dibagikan dalam pembagian warisan masyarakat Kalibeluk?

Jawaban : Tujuannya semuanya hampir sama yaitu semata-mata agar orang tua tidak merepotkan anak-anaknya karena masih memiliki rumah pusaka yang menjadi tempat tinggal. Walaupun pada umumnya orang yang tinggal satu akan memilih tinggal bersama dengan anak yang menurutnya legowo. Dengan adanya rumah pusaka maka orang tua diusia senjanya tidak terlantar, karena biasanya anak yang sudah berumah tangga pasti disibukkan dengan urusan keluarganya sendiri-sendiri, apalagi anak-anak tersebut tidak tinggal bersama dengan orang tuanya, maka bagi anak yang tinggal dengan orang tua, dia pasti yang merawat dan mengurus orang tua. Ketika orang tua masih memiliki harta yaitu rumah pusaka yang masih menjadi tempat tinggalnya, maka ada lempar tanggung jawab antara anak-anaknya dalam merawat

orang tua, sehingga hubungan kekerabatan antara anak-anak yang lainpun tetap terjaga.

5. Pertanyaan : Apa yang mendasari penyebab perpindahan hak milik rumah pusaka kepada anak yang merawat orang tua yang terjadi di masyarakat Kalibeluk?

Jawaban : Pemberian rumah pusaka kepada salah satu ahli waris biasanya didasarkan wasiat dari orang tua untuk memberikan rumah pusaka kepada anak yang telah merawatnya, adanya musyawarah keluarga untuk memutuskan siapa yang paling berhak menjadi ahli waris yang memperoleh rumah pusaka, dan yang paling penting adalah adanya kerelaan diantara sesama ahli waris.

6. Pertanyaan : Sebagai pejabat pemerintahan desa apakah bapak pernah ikut dalam musyawarah penentuan ahli waris yang memperoleh rumah pusaka?

Jawaban : Tidak pernah, musyawarah itu biasanya dilakukan secara kekeluargaan antara sesama ahli waris saja, tanpa menghadirkan perangkat desa atau yang lain.

7. Pertanyaan : Apa dampak positif dan negatif dari praktik perpindahan hak milik rumah pusaka yang terjadi di masyarakat Kalibeluk.

Jawaban : Dengan adanya rumah pusaka yang masih menjadi milik orang tua, maka orang tua nasibnya akan terjamin dalam arti tidak ada lempar tanggung jawab antara anak-anaknya dalam hal merawat orang tua. Karena pada umumnya manusia pasti punya rasa iri tamak dan serakah apalagi mengenai harta. Sehingga dengan adanya rumah pusaka itu, orang tua dapat hidup lebih nyaman, begitu juga dengan anak yang telah merawat orang tua akan merasa tenang. Akan tetapi dengan adanya praktik perpindahan hak milik rumah pusaka yang diberikan kepada anak yang merawat orang tua, biasanya anak-anak lain kurang memperhatikan keadaan fisik dan

ekonomi orang tua tersebut. Dan apabila ada sesuatu misalnya biaya pengobatan dan lain-lain maka yang beratnggung jawab hanya anak yang hidup serumah dan merawat orang tua, bahkan bisa jadi malah menimbulkan pertengkaran diantara anak yang merawat orang tua dengan anak yang tidak merawat orang tua setelah orang tua meninggal.

Informan



(Solhan)

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : **H. Hasan Bisri**

Tanggal Wawancara: 11 Maret 2016

Tempat Wawancara : Rumah bapak H. Hasan Bisri, RT. 11, RW. 005, Desa Kalibeluk

1. Pertanyaan : Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kalibeluk tentang harta warisan?
Jawaban : Harta warisan adalah semua harta kekayaan yang dimiliki pewaris (orang tua), baik harta itu pemberian dari orang tuanya ataupun harta yang diperoleh bersama ketika sudah menikah atau sering disebut dengan harta gono-gini.
2. Pertanyaan : Siapa yang disebut sebagai ahli waris pada umumnya? .
Jawaban : Yang termasuk ahliwaris adalah suami atau istri, anak-anak atau cucu, kevualai apabila suami ata istri itu tidak memiliki keturunan maka harta itu akan dipisahkan dan dikembalikan kepada keluarga mereka untuk diwaris.
3. Pertanyaan : Bagaimana tradisi masyarakat desa Kalibeluk dalam pembagian harta warisan?
Jawaban : Dalam pembagian harta warisan sebageian besar masyarakat Kalibeluk memilih menggunakan kebiasaan sendiri yaitu membagikan harta warisan ketika orang tua salah satu atau keduanya masih hidup. Walaupun juga ada yang menggunakan pembagian menurut hukum islam tapi kebanyakn mereka menggunakan cara sendiri dalam pembagian harta warisan. Harta warisan dibagi-bagi pada saat orang tua masih hidup tapi pelaksanaannya ketika orang tua sudah meninggal artinya selama orang tua masih hidup harta itu masih menjadi milik orang tua. Ada juga ketika anak-anak sudah berumah tangga harta warisan itu dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Artinya pembagiannya dilakukan secara hibah. Namun untuk rumah pusaka yang menjadi tempat tinggal orang tua tidak ikut dibagikan kepada anak-anaknya waktu pembagian harta warisan itu.
4. Pertanyaan : Apa yang menyebabkan masyarakat desa Kalibeluk tidak menggunakan sistem kewarisan islam?
Jawaban : Ia itu karena sudah terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan dari dulu dalam pembagian warisan diberikan secara hibah,

- selain itu antara anak laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai anak dari ibu yang sama sehingga dalam pembagian warisan disamakan bagiannya antara laki-laki dan perempuan
5. **Pertanyaan** : Bisakah bapak jelaskan mengenai bagaimana perpindahan hak milik rumah pusaka yang terjadi di masyarakat Kalibeluk?
- Jawaban** : Iya bisa, rumah pusaka adalah sebagian harta kekayaan orang tua yang tidak ikut dibagikan dalam pembagian harta warisan, rumah tersebut biasanya akan diberikan kepada anak yang merawat orang tua atau anak yang tinggal bersama dengan orang tua. Pemberian itu biasanya berdasarkan pesan dari orang tuanya ketika masih hidup ataupun berdasarkan musyawarah keluarga antara sesama ahli waris dan anak yang merawat orang tua pasti akan mendapatkan rumah pusaka atas kerelaan sesama ahli waris dengan pertimbangan jasa anak yang telah merawat orang tua seberapa lama anak itu dalam merawat orang tua, sehingga apabila cuma satu hari atau dua hari maka tidak bisa dijadikan alasan dalam pemberian rumah pusaka kepada salah satu anak.
6. **Pertanyaan** : Sejak kapan praktik pemberian harta rumah pusaka kepada anak yang merawat orang tua itu ada di masyarakat Kalibeluk?
- Jawaban** : Kalau sejak kapan tahun berapa saya kurang tahu, yang saya tahu praktik seperti itu sudah ada sejak dahulu, sejak orang tua-orang tua zaman dahulu, dan sampai sekarang menjadi kebiasaan.

Informan



(#Hasan Bisri)

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : **H. M. Mansur**

Tanggal Wawancara : 29 Maret 2016

Tempat Wawancara : Rumah Bpk. H. M Mansur, RT. 010, RW. 005, Desa
Kalibeluk

1. Pertanyaan : Bagaimana pendapat bapak tentang perpindahan hak milik rumah pusaka yang terjadi di masyarakat Desa Kalibeluk.

Jawaban : Menurut saya perpindahan hak milik rumah pusaka yang hanya diberikan kepada salah satu anak itu sangat jauh berbeda dari dari agama islam, karena kalau menurut agama islam seharusnya rumah peninggalan orang tua itu diwaris oleh ahli warisnya sedangkan yang biasa terjadi di masyarakat sini hanya diberikan oleh salah satu ahli waris yaitu anak yang merawat orang tua. Namun karena praktik itu sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai tujuan yang baik yaitu agar orang tua di usia lanjut tidak tergantung pada anak-anaknya dan rumah pusaka diberikan kepada anak yang merawat orang tua itu hanya sebagai hadiah saja, yang penting sesama ahli waris sudah merelakan maka praktik tersebut saya rasa tidak apa-apa karena tidak jauh dari tujuan disyariatkan hukum islam yaitu kemaslahatan umat. Tapi saya lebih setuju jika rumah pusaka itu dibagikan lagi kesemua ahli waris, nanti terserah ahli warisnya mau diminta atau diberikan kepada anak yang merawat orang tua.

2. Pertanyaan : Apa saja faktor penyebab adanya perpindahan hak milik rumah pusaka kepada anak yang merawat orang tua?

Jawaban : menurut saya faktor utama yang bisa dijadikan alasan dalam memberikan rumah tersebut kepada anak adalah lamanya anak dalam merawat orang tua, jadi apabila anak tersebut

hanya merawat orang tua beberapa hari saja, semisal setelah dilakukan pembagian warisan dua hari kemudian orang tua itu baik bapak atau ibu meninggal maka rumah pusaka harus dibagi dengan semua ahli warisnya tidak boleh hanya diberikan kepada salah satu ahli waris, karena tidak mungkin tidak setiap manusia pasti memiliki sifat iri, sehingga apabila rumah tersebut tetap diberikan kepada salah satu anak malah akan menimbulkan ketidak harmonisan hubungan kerabat antara sesama ahli waris. Akan tetapi jika anak itu telah merawat orang tua berbulan bulan atau bahkan bertahun-tahun maka anak tersebut berhak memperoleh sebagian atau bahkan seluruhnya rumah itu.

Informan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. M. Mansur', enclosed within a hand-drawn oval shape.

(H. M. Mansur)

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : **Rianah**

Tanggal wawancara : 28 Maret 2016

Tempat wawancara : Rumah Ibu Rianah, Dukuh Potro, RT. 017, RW. 008,
Desa Kalibeluk.

1. Pertanyaan : Apakah Ibu atau keluarga Ibu pernah melakukan pembagian warisan? Kapan pembagian itu dilakukan?
Jawaban : iya pernah, pembagian warisan dilakukan ketika Ibu Bapak saya masih hidup.
2. Pertanyaan : Siapa nama Pewaris (Ibu dan Bapak) saudara? Kapan dia meninggal?
Jawaban : Bapak saya namanya Sumar, meninggal tahun 1992, sedangkan ibu saya (Kartamah), meninggal tahun 2003.
3. Pertanyaan : Ada berapa ahli warisnya? Siapa saja?
Jawaban : Ada tiga yaitu Aminah, Casmuti dan saya.
4. Pertanyaan : Harta warisnya apa saja yang dibagikan oleh pewaris dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya?
Jawaban : Harta warisnya berupa tanah pekarang dan sawah, tanah pekarangan diberikan kepada saya, sedangkan sawah diberikan kepada Casmuti dan Aminah.
5. Pertanyaan : Bisakah ibu jelaskan bagaimana cara pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga ibu?
Jawaban : Iya, harta warisan dulu dibagikan ketika ibu dan bapak saya masih hidup, pembagiannya berdasarkan musyawarah keluarga, namun rumah pusaka yang menjadi tempat tinggal orang tua tidak ikut dibagikan.
6. Pertanyaan : Menurut ibu apa tujuan disisakannya harta rumah pusaka yang tidak dibagi-bagi itu?
Jawaban : Menurut saya tujuannya adalah semata-mata untuk kepentingan kehidupan orang tua diusia senjanya agar

orang tua tidak terlantar. Untuk itu tidak semuanya harta warisan dibagi.

7. Pertanyaan : Dari ahli waris dalam keluarga ibu siapa yang memperoleh rumah pusaka, bagaimana cara pembagiannya?

Jawaban : rumah itu sekarang menjadi milik mbak am (aminah), dulu setelah ibu saya meninggal, semua anak-anak kumpul, rumah itu akhirnya diberikan kepada mbak am, karena dulu Almh Ibu pernah berpesan bahwa nantinya rumah akan diberikan kepada Aminah selaku anak yang tinggal bersama dengan orang tua.

8. Pertanyaan : Apa yang saudara bagaimana menyelesaikan harta peninggalan dalam kewarisan islam?

Jawaban : yang saya tahu ketika orang tua meninggal, maka hartanya diwaris oleh anak-anaknya dengan bagian anak laki dua kali bagian anak perempuan.

9. Pertanyaan : Bagaiman pendapat saudara terhadap perpindahan hak milik rumah pusaka yang diberikan hanya kepada salah satu ahli waris dalam keluarga saudara?

Jawaban : Saya hanya pasrah dan rela, karena saya sendiri menyadari tidak bisa tinggal bersama dengan orang tua, setealah menikah saya bersama suami membangun rumah sendiri. Sedangkan Aminah dia anak yang tinggal bersama dengan orang tua, dia juga yang banyak mengurus ibu dan setelah ibu meninggal semua biaya dan slametan diselesaikan oleh Aminah, saya hanya ikut membantu, jadi pantaslah jika rumah pusaka itu diberikan kepada Aminah. Yang penting semua ahli waris saling merelakan.

Informan



(Rianah)

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Caslekha

Tanggal Wawancara : 13 Maret 2016

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Caslekha, RT. 013, RW. 006, Desa Kalibeluk

1. Pertanyaan : Apakah Ibu atau keluarga Ibu pernah melakukan pembagian warisan?

Jawaban : Iya, pernah.

2. Pertanyaan : Bagaimana Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga Ibu?

Jawaban : Dulu orang tua saya membagi-bagikan harta warisan ketika mereka masih hidup, harta warisan itu dibagikan kepada anak-anaknya dengan kesepakatan bersama, antara anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama.

3. Pertanyaan : Apakah harta warisan itu semuanya sudah dibagikan kepada anak-anaknya (ahli waris) ketika orang tua masih hidup?

Jawaban : Ketika orang tua masih hidup harta itu tidak semuanya diberikan kepada anak-anaknya. Ada sebagian harta yang tidak dibagikan, yaitu tanah pekarangan yang letaknya di Dusun Krajan, akan tetapi tanah pekarang itu sudah terjual. Almh Ibu saya yang menjualnya. Selain itu rumah pusaka juga tidak ikut dibagikan waktu itu.

4. Pertanyaan : Siapa nama pewarisnya?

Jawaban : Pewarisnya adalah Ra'ali (bapak saya) meninggal tahun 2000, sedangkan ibu saya namanya Casnoah dia sudah meninggal tahun 2005.

5. Pertanyaan : Ada berapa ahli warisnya? Siapa saja?

Jawaban : Ahli warisnya ada 3, Mas Tarmudi, Mas din (Mukhyidin), dan saya.

6. Pertanyaan : Harta warisa apa saja yang dibagikan kepada ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris?
- Jawaban : Harta yang dibagikan itu adalah sawah dan tanah pekarangan, mas din dan mas Tarmudi memperoleh bagian sawah, sedangkan saya mendapat bagian tanah pekarangan.
7. Pertanyaan : Bagaimana cara perbagian rumah pusaka yang dilakukan keluarga Ibu? Siapa yang mendapatkan hak milik rumah pusaka?
- Jawaban : Setelah ibu saya meninggal semua ahli waris berkumpul dan melakukan musyawarah keluarga, atas usulan saya rumah itu berikan kepada saya.
8. Pertanyaan : Mengapa rumah pusaka itu hanya diberikan kepada saudara?
- Jawaban : Dulu almh ibu saya pernah berpesan bahwa rumah pusaka nantinya akan diberikan kepada saya, karena saya anak yang hidup dengan orang tua. Dan sudah kebiasaan masyarakat sini kalau anak yang tinggal bersama dengan orang tua dia akan diberi rumah pusaka.
9. Pertanyaan : Apa yang ibu ketahui bagaimana membagi-bagikan harta peninggalan dalam islam?
- Jawaban : Yang saya tahu kalau dalam hukum islam, ketika seorang meninggal, maka harta peninggalannya akan diwarisi oleh semua ahli warisnya, dengan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.
10. Pertanyaan : Bagaiman Pendapat saudara tentang praktik perpindahan hak milik rumah pusaka yang saudara lakukan?
- Jawaban : Menurut saya, walaupun itu tidak sesuai dengan aturan dalam islam, tapi saya rasa itu sudah benar karena semua ahli waris sudah merelakan, rumah pusaka hanya sebagai hadiah saja atas jasa anak yang merawat orang tua, apalagi orang tua itu sakit, seperti ibu saya dia sakit selama 3 tahun dan saya anak yang tinggal serumah dengan orang tua, maka saya lah yang

mengurusi. kalau masalah harta benda keluarga yang penting saling merelakan sudah cukup.

11. Pertanyaan : Apakah pernah terjadi perselisihan diantara ahli waris mengenai pemberian rumah pusaka tersebut?

Jawaban : Awalnya mas Din yang tidak setuju, kalau rumah ini hanya diberikan kepada saya, tetapi setelah dilakukan musyawarah baik-baik akhirnya rumah itu diberikan kepada saya.

Informan



(Caslekha)

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : **Mukhyidin**

Tanggal Wawancara : 14 Maret 2016

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Mukyidin, RT. 16, RW. 006, desa
Kalibeluk

1. Pertanyaan : Apakah Bapak atau keluarga bapak pernah melakukan pembagian warisan?
Jawaban : iya, pernah?
2. Pertanyaan : siapa nama pewarisnya? kapan meninggal?
Jawaban : Pewarisnya adalah bapak saya namanya Darmo dia meninggal tahun 2000, sedang ibu saya namanya Cas Noah meninggal tahun 2005.
3. Pertanyaan : Kapan pembagian itu dilakukan? bagaimana cara pembagiannya?
Jawaban : ketika bapak dan ibu saya masih hidup hartanya dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dengan bagian disamaratakan, pembagian itu berdasarkan musyawarah keluarga. Ada sebagian harta yang tidak ikut dibagikan pada waktu itu yaitu tanah pekarangan dan rumah pusaka yang menjadi tempat tinggal orang tua tidak ikut dibagi.
4. Pertanyaan : Ada berapa ahli warisnya? Siap saja?
Jawaban : ada 3 ahli warisnya yaitu Lekha (Caslekha), Tarmudi dan saya sendiri.
5. Pertanyaan : Siapa yang mendapatkan rumah pusaka? Bagaimana cara pembagiannya?
Jawaban : Rumah pusaka tidak dibagikan akan tetapi diberikan kepada Caslekha, karena dia anak yang tinggal bersama dengan orang tua, dan setelah ibu meninggal rumah itu diberikan kepada Caslekha. Pemberian itu berdasarkan musyawarah kesepakatan semua ahli waris.

6. Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara tentang praktik perpindahan hak milik rumah pusaka yang dipraktikan dalam keluarga saudara?
- Jawaban : Saya sebenarnya kurang setuju kalau rumah pusaka itu hanya diberikan kepada Lekha, seharusnya rumah itu diwaris walaupun dulu katanya ibu pernah berpesan bahwa rumah itu akan diberikan kepada Lekha, akan tetapi pesan itu tidak disampaikan kepada anak-anak yang lain, hanya berpesan kepada Caslekha tanpa ada musyawarah keluarga.
7. Pertanyaan : Apa yang bapak ketahui tentang kewarisan islam?
- Jawaban : yang saya tahu bahwa dalam kewarisan islam harta peninggalan itu diwarisi oleh semua ahli warisnya dengan bagian masing-masing.
8. Pertanyaan : Mengapa Bapak atau keluarga bapak tetap mempraktikan hal tersebut?
- Jawaban : Ya karena sudah umumnya dalam masyarakat, kalau anak tinggal bersama dengan orang tua dia akan diberi hak rumah yang ditempati orang tua. akhirnya seperti itu bagaimana lagi, memang saya tidak bisa tinggal bersama ibu, dan Lekha yang tinggal serumah dengan ibu dia banyak merawat ibu ketika sakit kurang lebih 3 tahun. Akhirnya rumah itu diberikan atas jasa merawat orang tua.

Informan

21
(Mukhyidin)

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : **Dul Malik**

Tanggal Wawancara : 24 Maret 2016

Tempat wawancara : Rumah Bapak Dul Malik, RT. 013, RW. 006, Desa
Kalibeluk

1. Pertanyaan : Apakah Bapak atau keluarga Bapak pernah melakukan pembagian warisan? Kapan pembagian itu dilakukan?
Jawaban : iya pernah, harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris (anak-anak) ketika orang tua (pewaris) masih hidup.
2. Pertanyaan : Siapa nama Pewarisnya (orang tua)? kapan dia meninggal?
Jawaban : Pewarisnya yaitu Santoso, dia meninggal tahun 1996, sedangkan ibu saya Surini dia meninggal tahun 2004.
3. Pertanyaan : Ada berapa ahli warisnya?
Jawaban : Ahli warisnya hanya ada 2, saya dan kakak saya namanya Supeno.
4. Pertanyaan : Apakah harta warisnya semua dibagikan untuk ahli waris ketika pewaris (orang tua) masih hidup?
Jawaban : Harta warisan tidak semuanya diberikan kepada ahli waris, Ketika Bapak saya masih hidup sawah diberikan kepada anak-anaknya, sedangkan tanah pekarangan dan rumah pusaka tidak ikut dibagi-bagi.
5. Pertanyaan : Siapa yang mendapatkan hak rumah pusaka dan harta lainnya sepeninggalan pewaris? bagaimana cara pembagiannya?
Jawaban : Rumah pusaka diberikan kepada saya, sedangkan tanah pekarangan dibagi 2 dengan kakak saya, cara pembagiannya dengan musyawarah kekeluargaan. Karena Saya yang hidup dan tinggal serumah dengan orang tua. saya juga yang mengurus semua kebutuhannya dan biay-biaya lainnya ketika ibu sakit, akhirnya rumah pusaka diberikan kepada Saya,

Sedangkan mas Supeno dia sendiri menyadari tidak bisa hidup dengan orang tua, karena tinggalnya di Jakarta, dia hanya bisa membantu saja. Dan sudah tradisi kebiasaan masyarakat sini untuk anak yang hidup tinggal bersama dengan orang tua, dia akan mendapat bagian rumah pusaka.

6. Pertanyaan : Apa yang Bapak ketahui tentang kewarisan dalam Islam?

Jawaban : yang saya ketahui bahwa kewarisan dalam islam, harta peninggalan orang tua itu diwarisi oleh semua anak-anaknya dengan bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan, atau dikenal dengan sebutan sepikul segendong.

7. Pertanyaan : Bagaiman pendapat saudara terhadap perpindahan hak milik rumah pusaka yang saudara lakukan?

Jawaban : Menurut sepengetahuan saya, diberikannya rumah pusaka hanya kepada saya itu ya tidak apa-apa, karena dalam keluarga saya ahli warisnya hanya saya dan mas Supeno. Dia juga memperoleh bagian harta warisan yaitu sebagian tanah pekarangan. Dan pembagiannya itu berdasarkan dengan kesepakatan bersama. Jadi sudah sama-sama merelakan.

Informan



(Dul Malik)

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : **Jumaroh**

Tanggal Wawancara : 27 Maret 2016

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Jumaroh, RT. 016, RW. 006

1. Pertanyaan : Apakah ibu atau keluarga ibu pernah melakukan pembagian warisan?
Jawaban : iya, pernah.
2. Pertanyaan : Kapan dilakukan pembagain warisan? Bagaimana cara pembagiannya?
Jawaban : harta warisan dibagikan dulu ketika Bapak saya masih hidup, semua anak-anaknya diberikan bagian masing-masing sesuai kesepakatan. Sedangkan rumah pusaka tidak ikut dibagi. Rumah itu sekarang menjadi tempat tinggal ibu saya.
3. Pertanyaan : Siapa nama pewarisnya (bapak)? kapan meninggal?
Jawaban : Pewarisnya adalah Darmo, meninggal tahun 1994.
4. Pertanyaan : Siapa yang memperoleh hak rumah pusaka?
Jawaban : Rumah pusaka nantinya akan menjadi milik Khomsanah, karena dia anak yang tinggal bersama ibu saya.
5. Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara terhadap kebiasaan perpindahan hak milik rumah pusaka, seperti yang dilakukan dalam keluarga saudara?
Jawaban : Ya, saya tidak masalah, hanya bisa pasrah dan rela karena memang saya tidak bisa tinggal serumah dengan orang tua, saya tidak bisa banyak membantu orang tua. Dan memang sudah seperti itu anak yang tinggal bersama dengan orang tua maka rumah pusaka itu akan menjadi miliknya. Seperti dalam keluarga saya rumah itu akan menjadi milik Khomsanah setelah ibu saya sudah meninggal, dan semua urusan telah diselesaikan.

6. Pertanyaan : Apa yang ibu ketahui bagaimana penyelesaian harta benda peninggalan dalam kewarisan dalam islam

Jawaban : Yang saya tahu bahwa dalam islam harta peninggalan harus dibagikan kepada semua ahli warisnya. Anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan atau sering disebut sepikul segendong.

7. Pertanyaan : Ketika rumah hanya diberikan kepada salah satu ahli waris, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

Jawaban : Kalau menurut hukum islam ya jelas berbeda karena aturannya memang bukan seperti itu. Seharusnya sepeninggalan Orang tua rumah dibagikan kepada semua ahli warisnya.

Informan


(Jumaroh)

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Siti Noah

Tanggal Wawancara : 22 Maret 2016

Tempat Wawancara : Rumah ibu Siti Noah, RT. 014, RW.006

1. Pertanyaan : Apakah Ibu atau Keluarga Ibu pernah membagiakan harta warisan?

Jawaban : iya, pernah.

2. Pertanyaan : Siapa nama nama pewarisnya? kapan dia meninggal?

Jawaban : Namanya adalah Darmo suami saya dia meninggal tahun 1994.

3. Pertanyaan : Ada berapa ahli warisnya? siapa saja?

Jawaban : Ada 3, yaitu Rohmani anak pertama, Jumaroh, dan Khomsanah.

4. Pertanyaan : Bisahkan Ibu jelaskan bagaimana cara pembagian harta warisan dalam keluarga Ibu? Siapa yang melakukan itu?

Jawaban :Ketika suami saya masih hidup semua anak-anak dikumpulkan, sebagian harta warisan itu dibagikan kepada mereka dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan.

5. Pertanyaan : Mengapa harta warisan itu dibagikan ketika pewaris masih hidup?

Jawaban : Harta warisan itu segera dibagikan ketika suami saya masih hidup dan semua anak-anak sudah menikah, agar nantinya ketika orang tua sudah tidak ada tidak terjadi perebutan harta peninggalan orang tua. Seperti sekarang ini setelah suami meninggal tidak adalagi masalah warisan karena semua anak-anak sudah mendapat bagian masing dengan bagian sama baik laki-laki maupun perempuan.

6. Pertanyaan : Harta warisan apa saja yang dibagikan untuk ahli waris (anak-anak)?
- Jawaban : Dua sawah dan tanah pekarangan
7. Pertanyaan : Harta warisan apa saja yang tidak dibagikan oleh pewaris?
- Jawaban : Harta itu berupa rumah yang saya tempati ini. Sebenarnya dulu juga memiliki tanah pekarangan yang letaknya di Dukuh Potro, akan tetapi tanah itu sudah saya jual waktu suami sakit.
8. Pertanyaan : Mengapa rumah pusaka itu tidak dibagikan kepada Ahli warisnya?
- Jawaban : Kalau umumnya masyarakat sini rumah akan menjadi milik anak yang tinggal serumah dengan orang tua. Rumah ini tidak ikut dibagikan waktu pembagian waris kepada anak-anak, karena rumah tempat tinggal, setelah Darmo meninggal rumah masih menjadi tempat tinggal saya. rumah ini akan saya berikan kepada Khomsanah karena dia selaku anak yang hidup tinggal bersama saya. Dia juga yang mengurus kebutuhan saya. Rumah ini akan menjadi milik Khomsanah ketika saya sudah tidak ada.
9. Pertanyaan : Sejak kapan praktik pemberian rumah pusaka kepada anak yang merawat orang tua itu dilakukan oleh masyarakat Kalibeluk?
- Jawaban : Saya kurang tahu, tapi dari dulu sudah seperti itu , rumah pusaka akan menjadi milik anak yang tinggal bersama dengan orang tua.
10. Pertanyaan : Apakah anak-anak (ahli waris) lainnya yang mengurus ibu?
- Jawaban : Anak-anak lainnya mereka ya kadang menjenguk berkunjung kesini kalau pasa ada waktu, harus dimaklumi walaupun anaknya banyak kalau semua sudah berkeluarga pasti disibukkan dengan urusan keluarganya sendiri-sendiri.

Sehingga anak yang paling banyak merawat saya, membantu saya adalah yang tinggal serumah dengan saya yaitu Khomsanah.

11. Pertanyaan : Apa yang ibu ketahui tentang aturan dalam islam mengenai harta benda peninggalan pewaris?

Jawaban : yang saya ketahu dalam islam jika seorang meninggal dunia dan dia memiliki harta, maka harta itu menjadi milik semua ahli warisnya. Dengan bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

12. Pertanyaan : Bagaimana pendapat saudara tentang perpindahan rumah pusaka yang saudara lakukan?

Jawab : Menurut saya, ya tidak apa-apa, karena rumah pusaka itu hanya sebagai hadiah, ahli waris lainnya juga sudah memperoleh bagian masing-masing. Yang penting saling merelakan.

Informan



(Siti Noah)

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : **Fatimah**

Tanggal Wawancara : 23 Maret 2016

Tempat wawancara : Rumah Ibu Fatimah, RT. 016, RW. 007, Desa Kalibeluk

1. Pertanyaan : Apakah Ibu atau Keluarga Ibu pernah melakukan pembagian warisan?

Jawaban : ya, pernah.

2. Pertanyaan : siapa yang membagikan harta warisan tersebut dan kapan pembagian warisan itu dilakukan?

Jawaban : Bapak saya, harta warisan itu telah dibagikan kepada anak-anaknya ketika orang tua saya masih hidup.

3. Pertanyaan : Siapa nama pewaris (orang tua) yang meninggal lebih dahulu? kapan dia meninggal?

Jawaban : Namanya Sohedi (bapak saya), dia meninggal tahun 1994. Sedangkan ibu saya namanya Julaikah dia juga sudah meninggal tahun 2013

4. Pertanyaan : Ada berapa ahli warisnya? siapa saja?

Jawaban : Ahli warisnya ada 4, yaitu Amat Besar, Khotijah, Abdul Manaf dan saya sendiri (anak terakhir).

5. Pertanyaan : Harta warisan apa saja yang dibagikan kepada ahli warisnya?

Jawaban : Harta warisannya adalah 3 tanah pekarangan, dan sawah.

6. Pertanyaan : Berapa bagian masing masing ahli waris?

Jawaban : semua anak-anak dari mendapat bagian yang sama, saya dan kedua kakak saya (Amat Besar dan Kotijah) mendapat bagian tanah pekarangan sedangkan Abdul Manaf medapat bagian sawah.

7. Pertanyaan : Apakah Ibu tahu, mengapa pembagian warisan di keluarga ibu itu dilakukan ketika orang tua masih hidup?

Jawaban : Yang saya tahu itu dilakukan agar semua anak memperoleh bagian yang sama antara anak laki- laki dan perempuan.

8. Pertanyaan : Apakah harta warisan itu semuanya sudah dibagikan ketika pewaris masih hidup?

Jawaban : Tidak, dulu rumah pusaka (tempat tinggal orang tua) tidak ikut dibagikan.

9. Pertanyaan : Mengapa harta warisan (rumah pusaka), tidak ikut dibagikan dalam pembagian waris?

Jawaban : Karena rumah pusaka itu masih menjadi tempat tinggal orang tua jadi selama orang tua masih hidup rumah itu masih menjadi milik orang tua dan tidak diberikan kepada anak-anaknya.

10. Pertanyaan : Siapa yang memperoleh hak rumah pusaka sepeninggalan pewaris? mengapa rumah itu diberikan kepada saudara?

Jawaban : Setelah ibu saya (Julaikah) meninggal rumah tersebut diberikan untuk saya, karena sudah kebiasaan masyarakat sini anak yang hidup bersama dan merawat orang tua akan memperoleh rumah pusaka, dan saya adalah anak yang hidup bersama dengan orang tua, saya juga yang mengurus ibu sampai dia meninggal, dan rumah itu akhirnya diberikan kepada saya.

11. Pertanyaan : Apakah Saudara merasa keberatan ketika harus sendirian merawat orang tua.

Jawab : Tidak, karena memang saya anak paling dekat dengan orang tua (ibu) sedangkan anak-anak yang lain sudah berkeluarga dan tinggalnya jauh (diluar Desa Kalibeluk) dengan ibu. Sehingga sayalah yang mengurus ibu, kalau bukan saya lalu siapalagi. Anaklah yang harus mengurus orang tua.

12. Pertanyaan : Apakah pernah terjadi perselisihan antara ahli waris mengenai perpindahan hak milik rumah pusaka?

Jawaban : Tidak pernah, rumah pusaka itu diberikan kepada saya berdasarkan kesepakatan musyawarah keluarga, dan semua

anak-anak (ahli waris) sudah merelakan sehingga tidak ada perselisihan diantara kami.

13. Pertanyaan : Apa yang Saudara ketahui tentang kewarisan dalam Islam?

Jawaban : yang saya tahu bahwa kewarisan dalam islam semua anak memperoleh bagian dari harta orang tua, anak laki-laki dua bagian anak perempuan.

16. Pertanyaan : Dengan diberikannya rumah pusaka hanya kepada salah satu ahli waris, apakah tidak bertentangan dengan hukum islam?

Jawaban : Kalau dianggap bertentangan iya, karena memang seharusnya harta peninggalan orang tua itu menjadi milik semua ahli warisnya. Tapi, menurut saya tidak apa-apa, yang penting ahli waris lain sudah merelakan, maka tidak masalah. Rumah pusaka hanya sebagai hadiah atas jasa anak yang telah merawat orang tua.

Informan,



(**Fatimah**)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : KAMILATUL IKLILAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Batang, 12 Januari 1994
Agama : Islam
Alamat : Desa Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten
Batang.

II. IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Ulil amri (Alm)
Nama Ibu : Rianah
Agama : Islam
Alamat : Desa Kalibeluk, Kecamatan Warungasem, Kabupaten
Batang

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. MI Al-Amin Kalibeluk, lulus tahun 2005
- b. MTS Tholabuddin Masin, lulus tahun 2008
- c. MA Tho'abuddin Masin, lulus tahun 2011
- d. Mahasiswa STAIN Pekalongan Angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan 12 Mei 2016

Mengetahui Penulis,



KAMILATUL IKLILAH
NIM.2011111055